

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan bermasyarakat, terdapat norma-norma, nilai-nilai dan aturan-aturan yang disepakati dan ditaati secara bersama. Tidak dipungkiri bahwa dalam bermasyarakat terdapat individu yang melanggar aturan atau berperilaku menyimpang. Dampak dari kondisi tersebut, menyebabkan pihak-pihak tertentu mengambil tindakan tegas dalam rangka memperbaiki perilaku menyimpang. Ramadhan dan Imran (2022) menyatakan bahwa perilaku menyimpang adalah tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari pihak berwenang untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut.

Banyak upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi pelanggaran aturan atau tindak pidana seperti dengan memberikan sanksi tegas, dan rehabilitasi sosial agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku. Upaya tersebut diperoleh pelaku di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 angka 3, "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan". Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk membentuk warga binaanya agar dapat menjadi manusia yang lebih baik,

menyadari kesalahan yang telah dilakukan, dapat memperbaiki diri serta tidak akan mengulangi tindak pidana lagi (Kamaludin, 2020).

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, tentunya dengan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tujuan dari proses tersebut dapat tercapai. Situmorang (2019) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan terhadap individu yang melakukan pelanggaran hukum dan telah mendapat putusan pengadilan yang sah untuk menjalani hukuman di dalam Lembaga Pemasyarakatan dalam jangka waktu tertentu, setelah melalui proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi pribadi lebih baik sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Pelanggaran aturan atau tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh laki-laki. Meskipun jumlah pelaku tindak pidana terbanyak adalah laki-laki, namun tidak sedikit pula perempuan melakukan pelanggaran aturan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1780 laki-laki yang menjadi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas I Semarang. Sedangkan, sebanyak 285 perempuan yang menjadi narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Semarang (BPS, 2022). Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 251 narapidana perempuan. Narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut merupakan sebagian dari masyarakat yang mendapatkan sanksi atas tindakan kriminalitas yang dilakukannya.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II-A merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga ini secara garis besar memiliki 2 program yaitu pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan

kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental atau psikis agar warga binaan menjadi manusia seutuhnya, kegiatan keagamaan yang dilakukan setiap hari sesuai dengan keagamaan dan kepercayaan masing-masing, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian dilakukan dengan pelatihan keterampilan seperti menjahit, merajut, salon kecantikan, *laundry*, *bakery*, dan *ecoprint*.

Warga binaan yang sudah menjalani masa pidananya akan dibebaskan dan dikembalikan ke masyarakat. Namun begitu, sebelum habis masa tahanannya warga binaan pemasyarakatan akan diberikan tahap asimilasi atau pembauran dari lingkungan Lapas dengan lingkungan luar Lapas. Syarat untuk mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, telah menjalani setengah masa pidananya, telah membayar lunas denda dan atau uang pengganti. Sasmita (2017) menjelaskan bahwa tujuan dari asimilasi ini adalah untuk mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat, dan agar warga binaan pemasyarakatan dapat beradaptasi dan diterima kembali oleh masyarakat tempat tinggalnya. Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan negatif terhadap mantan warga binaan perempuan, seperti dianggap sebagai orang yang jahat, berbahaya, bahkan adanya *statement* yang beredar bahwa mantan narapidana akan mengulangi tindak kriminal yang pernah dilakukannya. Hal ini menunjukkan dampak dari status narapidana pada individu, yang dapat berdampak kepada kehidupan bermasyarakat, dan negara secara keseluruhan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menuturkan bahwa tingginya jumlah narapidana dan fakta bahwa banyak dari individu dipenjara karena pelanggaran narkoba (BNN, 2019). Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini semakin meluas dan telah menjadi keprihatinan bangsa, banyak nilai kemanusiaan yang dihancurkan narkotika. Narkotika merupakan bahan atau zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat atau otak

sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/ jiwa dan fungsi sosial (Sumardi, 2013). Berdasarkan data artikel tersebut 129.820 dari 269.775 narapidana dipenjara karena pelanggaran narkoba dan 77.849 di antaranya adalah pengedar narkoba (BNN, 2019).

Diliput dari Kumparan menerangkan bahwa mantan narapidana yang bernama Nurmawati, terjerat kasus narkoba hidup terlantar di terminal Bandung. Nurmawati merasa kesulitan dalam mencari pekerjaan karena status mantan narapidana sulit diterima masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Latuputty dkk., (2020) pada masyarakat Latuhalat, Ambon, ditemukan bahwa hampir sebagian besar masyarakat Latuhalat memandang sebelah mata mantan narapidana dengan melihat dari sisi kesalahan yang pernah dilakukan. Mantan narapidana dianggap sebagai orang yang susah untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dan dipandang rendah dampak dari perbuatannya di masa lalu. Senada dengan temuan Akhyar dkk., (2014) yang menjelaskan bahwa narapidana yang telah bebas dari rumah tahanan kurang begitu diterima dengan baik keberadaannya untuk kembali hidup bersama di masyarakat. Beberapa warga masyarakat beranggapan bahwa sekali orang berbuat jahat, maka selamanya orang tersebut akan berbuat jahat yang berkepanjangan. Hal ini akan menghadapi seorang narapidana setelah bebas dari rumah tahanan tidak memperoleh hak kemanusiaanya kembali di dalam lingkungan masyarakatnya atau terdiskriminasi di lingkungan sosialnya sendiri.

Pandangan atau persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana dilatarbelakangi oleh pengalaman pribadi, pengetahuan dan juga pengaruh media massa yang mengatakan bahwa mantan narapidana sebagai sumber permasalahan, sampah masyarakat, orang jahat, individu yang harus diwaspadai dan berpotensi melakukan kembali tindakan (Ekajaya & Jufriadi 2019). Persepsi negatif dari masyarakat tersebut menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh mantan narapidana perempuan. Kondisi tersebut menyebabkan kecemasan sosial pada diri mantan

narapidana. Ghufro dan Risnawati (2010) bahwa kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, tegang, dan emosi yang dialami seseorang. Ekajaya dan Jufriadi (2019) bahwa kecemasan sosial merupakan suatu keadaan dimana adanya ketakutan ataupun kekhawatiran yang berlebihan terhadap situasi sosial sehingga membuat individu tersebut merasa cemas pada situasi sosial karena khawatir akan mendapat penilaian negatif dari orang lain yang membuat individu tersebut cenderung menghindari kegiatan sosial.

Penelitian yang dilakukan di *University Of South Wales* menyatakan bahwa sebanyak 36% masalah kesehatan mental yang dialami oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah kecemasan, warga binaan perempuan 61 % lebih mudah mengalami gangguan Kesehatan mental dibandingkan laki-laki (Butler et al., 2005). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bina dkk., (2020) menyatakan bahwa masalah psikologis pada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan yang sering terjadi adalah kecemasan. Prevalensi kecemasan pada narapidana di Inggris sekitar 24,3% (Bebbington dkk., 2017). Data di atas menunjukkan bahwa narapidana wanita banyak mengalami kecemasan. Kecemasan menurut Handayani dkk., (2020) adalah suatu kondisi dimana individu tersebut takut, tertekan, mudah tersinggung, dan sulit berkonsentrasi terhadap hal-hal yang dikerjakan. Kecemasan pada mantan narapidana perempuan dapat terjadi dalam berbagai hal, salah satunya kecemasan terhadap stigma masyarakat. Kecemasan ini terkait dengan status sebagai mantan narapidana yang masih dipandang negatif oleh masyarakat (Putri & Prasetya 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Ekajaya dan Jufriadi (2019) pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Muaro Padang menunjukkan bahwa 51 orang atau 80% narapidana perempuan memiliki kecemasan sedang, dan 6 orang atau 9% narapidana perempuan memiliki kecemasan yang tinggi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mandira dkk., (2019)

menunjukkan bahwa dari 139 orang, 53,8% narapidana perempuan memiliki kecemasan sedang, dan 46,3% memiliki kecemasan rendah. Berbeda dengan temuan Utari dkk., (2012) yang menunjukkan bahwa dari 50 narapidana perempuan, 38% memiliki kecemasan tinggi, 28% memiliki kecemasan sedang, dan 34% memiliki kecemasan ringan.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, peneliti kemudian mencari tahu lebih dalam dengan melakukan wawancara kepada tiga warga binaan dua diantara warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Semarang yang menyatakan bahwa semakin hari mendekati kebebasan membuat dirinya merasa ketakutan jika tidak bisa di terima oleh masyarakat tempat tinggalnya, takut tidak dapat memiliki pekerjaan, dan kebingungan dalam menghadapi anak yang marah. Hal ini berdampak pada kesehariannya yang berujung tidak bisa tidur terkadang sampai harus mengonsumsi obat tidur. Kecemasan yang dialami oleh warga binaan perempuan juga berkaitan dengan waktu menjelang bebas karena ketika waktu menjelang kebebasan yang semakin dekat merupakan sebuah ancaman yang semakin besar (Faried & Nashori 2013).

Waktu menjelang berakhirnya masa hukuman merupakan stimulus eksternal yang dapat menyebabkan kecemasan pada narapidana perempuan. Salim dkk., (2016) menjelaskan narapidana yang akan keluar dari lembaga pemasyarakatan merasakan stres yang tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Triastuti (2009) juga memiliki kesamaan hasil bahwa munculnya kecemasan pada narapidana umumnya saat menjelang masa pembebasan. Hal ini ditandai dengan tingkat kecemasan yang tinggi, gelisah, dan sulit tidur. Penelitian yang dilakukan oleh Irawan dkk., (2020) menunjukkan bahwa semakin dekat waktu menjelang kebebasan maka semakin tinggi respon kecemasan narapidana. Reaksi kecemasan yang timbul tersebut disebabkan oleh kekhawatiran mengenai kemampuan untuk menyesuaikan diri di dunia luar nantinya, kekhawatiran akan peran menjadi seorang ibu bagi anak-anaknya, peran seorang istri terhadap suami, cemas menanti untuk

bisa berkumpul bersama keluarga, cemas untuk mendapatkan pekerjaan, dan cemas untuk kembali hidup di masyarakat.

Faktor lain yang dapat menyebabkan kecemasan menjelang berakhirnya masa hukuman diantaranya kurangnya lama hukuman, waktu menjelang bebas, dukungan keluarga dan dukungan sosial masyarakat, usia, dan perasaan ketika bertemu dengan keluarga seperti merasa bersalah pada orang tua, suami, dan anak (Shinkfield & Graffam 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Salim dkk., (2016) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kecemasan warga binaan pemasyarakatan perempuan menjelang bebas adalah faktor dukungan sosial sebesar 77.66%, dan faktor dukungan keluarga sebesar 70.25%.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikis termasuk rasa ingin tahu, rasa aman, rasa ingin dicintai, tidak mungkin terpenuhi tanpa keberadaan orang lain. Setiap individu pasti membutuhkan dukungan sosial untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan saling menyayangi (Subekti dkk., 2022). Dini dan Iswanto (2019) menjelaskan bahwa dukungan sosial merupakan dukungan emosional dari keluarga dan teman ketika suatu masalah muncul. Dukungan sosial berperan penting dalam memelihara keadaan psikologis individu yang mengalami tekanan sehingga menimbulkan dampak positif yang dapat mengurangi guncangan psikologis (Sasmita & Rustika, 2015).

Uchino (2004) menjelaskan bahwa dukungan sosial mengacu pada kenyamanan, perhatian, harga diri, atau bantuan yang tersedia bagi seseorang dari orang atau kelompok lain. Dukungan ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti pasangan hidup, keluarga, teman, dan masyarakat. Individu dengan dukungan sosial akan percaya bahwa dirinya dicintai, dihargai, dan menjadi

bagian dari jaringan sosial seperti keluarga, organisasi atau masyarakat yang dapat membantu pada saat dibutuhkan (Sarafino & Smith 2011). Lebih lanjut, Sarafino dan Smith menguraikan dukungan sosial dapat berupa *received support* dan *perceived support*. *Received support* merupakan dukungan yang ditunjukkan dengan aksi langsung, sedangkan *perceived support* merupakan persepsi individu akan adanya bantuan dan kepedulian dari individu lain.

Dukungan sosial dari keluarga sangat penting bagi warga binaan baik ketika masih didalam lembaga pemasyarakatan maupun yang mendekati masa bebas untuk menghilangkan kecemasan (Dadi dkk., 2019). Penelitian yang dilakukan Salim dkk., (2016) menunjukkan bahwa dari 49 warga binaan pemasyarakatan, hampir seluruhnya menyatakan dukungan sosial sangat mempengaruhi tingkat kecemasan yang dialami warga binaan. Sebagian besar (70,25%) dari warga binaan merasa dukungan keluarga menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kecemasan yang dialaminya. Sejalan dengan Salim, penelitian yang dilakukan Irawan dkk., (2020) menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan sebesar 33.3% artinya bahwa dukungan sosial mempunyai pengaruh 33.3% terhadap penurunan kecemasan dalam menghadapi masa pembebasan pada warga binaan.

Ghufron dan Risnawati (2010) dalam bukunya menyatakan bahwa faktor eksternal yang menyebabkan timbulnya kecemasan adalah kurangnya dukungan sosial. Kurangnya dukungan sosial akan menyebabkan seseorang rentan mengalami gangguan psikis seperti kecemasan. Adanya dukungan sosial akan dapat membantu warga binaan merasa tenang, diperhatikan, dicintai, dan meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, juga membantu warga binaan dalam menghadapi kehidupan setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian yang dilakukan Irawan dkk., (2020) terdapat hubungan negatif antara dukungan sosial dengan kecemasan pada anak didik pemasyarakatan dengan usia 12 hingga 18 tahun. Artinya, semakin tinggi dukungan

sosial maka semakin rendah kecemasan anak. Sejalan dengan hasil temuan Prameswari (2020) bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial dengan tingkat kecemasan warga binaan menjelang bebas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Tuban. Dimana pemberi dukungan sosial berasal dari orang-orang terdekat seperti keluarga, dan teman.

Adanya dukungan sosial mampu berperan dalam menurunkan tingkat kecemasan pada seseorang, hal tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa penelitian diatas. Namun begitu, berbeda dengan Nabilah dan Khasan (2024) dengan total responden 50 narapidana menunjukkan hasil tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan kecemasan sosial pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Kudus. Senada dengan temuan Ping (2016) bahwa hipotesis penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara dukungan sosial dengan depresi di Lapas Kelas II B Kota Tenggarong. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial bukanlah satu-satunya faktor pemicu depresi pada wanita berdasarkan beberapa temuan penelitian penerimaan diri, pola asuh orang tua, harga diri, coping, pemicu stres, dan perpisahan dengan pasangan di lapas memicu terjadinya depresi pada narapidana perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan diatas, diketahui bahwa dukungan sosial tidak selalu berperan dalam menurunkan kecemasan yang dialami seseorang. Menilik dari perbedaan hasil dari penelitian-penelitian diatas, menjadi daya tarik peneliti untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan namun dengan subjek yang berbeda yaitu pada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kota Semarang.

Warga Binaan perempuan mengalami kecemasan ketika menjelang berakhirnya masa hukumannya dikarenakan adanya keinginan untuk segera bebas, akan tetapi terbentur dengan stigma negatif yang masih melekat di masyarakat terhadap mantan narapidana. Fenomena yang muncul di kalangan narapidana perempuan yang akan bebas ini sangat menarik untuk diteliti.

Pasalnya, apabila kecemasan tersebut terus tumbuh dalam diri narapidana perempuan, maka setelah bebas dari masa hukuman narapidana tersebut tidak memiliki kepercayaan diri, menutup diri dari lingkungan sosialnya, tidak produktif, mengalami stres, dan merasa dikucilkan oleh orang-orang sekitarnya. Kondisi lain yang lebih mengkhawatirkan adalah setelah bebas mantan narapidana tersebut mengulangi tindak pidana yang sama atau bahkan melakukan tindak pidana yang lain dikarenakan kurangnya dukungan dan perhatian dari orang-orang sekitar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Kecemasan Menjelang Bebas Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Semarang?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-A Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Dukungan Sosial Keluarga dengan Kecemasan Menjelang Bebas Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Semarang” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang psikologi forensik dalam menambah wawasan terkait dukungan sosial keluarga, serta hubungannya dengan kecemasan menjelang bebas pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Semarang.

2. Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan membawa manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi subjek penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk gambaran diri terkait hubungan antara dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas dan dapat digunakan untuk refleksi diri bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang.

b. Bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Semarang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai dukungan sosial keluarga dengan kecemasan menjelang bebas pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi terutama bagi peneliti selanjutnya yang berminat meneliti dukungan sosial keluarga dengan kecemasan pada warga binaan perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Semarang.